

**PERANAN PROGRAM POS MIKRO BAZNAS JAWA TIMUR  
DALAM MEMBERDAYAKAN UMKM DI DESA SAWOTRATAP**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**YUSUF EFENDI**

**NIM : C04213065**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**PROGRAM EKONOMI SYARIAH**

**SURABAYA**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Yusuf Efendi  
NIM : C04213065  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Peranan Program Pos Mikro BAZNAS Jawa Timur Dalam Memberdayakan UMKM di Desa Sawotratap

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juli 2020

Saya yang menyatakan,




Yusuf Efendi  
NIM. C04213065

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Yusuf Efendi dengan NIM. C04213065 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Juli 2020

Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Yazid, M.Si

NIP:197311171998031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Yusuf Efendi dengan NIM. C04213065 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu , tanggal 22 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag. M.Si  
NIP : 197311171998031003

Penguji II

Dr. H. Abdul Hakim, MEI  
NIP : 197008042005011003

Penguji III

Dr. Lilik Rahmawati, S.Si., M.E.I  
NIP : 198106062009012008

Penguji IV

Muhammad Iqbal Surya Pratiko, M.SEI  
NIP : 199103162019031013

Surabaya, 22 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM  
NIP : 196212141993031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yusuf Efendi  
NIM : C04213065  
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syariah  
E-mail address : yus.7efen@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain ( ..... )

yang berjudul :

PERANAN PROGRAM POS MIKRO BAZNAS JAWA TIMUR DALAM  
MEMBERDAYAKAN UMKM DI DESA SAWOTRATAP

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Agustus 2020

Penulis



( Yusuf Efendi )  
nama terang dan tanda tangan





## DAFTAR ISI


	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	10
G. Definisi Operasional .....	10
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II</b> <b>ZAKAT, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN UMKM</b>	18
A. Zakat .....	18
B. Pemberdayaan Masyarakat .....	30
C. UMKM .....	40





## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Daftar <i>Mustahiq</i> UMKM Penerima Bantuan Modal Usaha Program Pos Mikro .....	67
3.2 Tabel Peningkatan Usaha & Infaq <i>Mustahiq</i> .....	69
4.1 Parameter Berdaya <i>Mustahiq</i> Setelah Menerima Program Pos Mikro ..	80



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS JATIM .....	56
3.2 SKEMA PENGAJUAN PROGRAM POS MIKRO .....	65
3.3 ALUR ZAKAT PRODUKTIF .....	66



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penganut agama Islam terbesar di dunia. Berdasarkan situs resmi pemerintah Indonesia diketahui jumlah penduduk beragama Islam di Indonesia berjumlah 87.2 %. Hal ini dapat menunjukkan potensi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangatlah besar, potensi itu semakin besar jika ditunjang dengan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan perintah syariat sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad.

Salah satu potensi yang dimiliki Indonesia adalah zakat, zakat merupakan instrument penting dalam perekonomian umat dimana kita bisa memindahkan sebagian harta dari *muzakki* yang dianggap sebagai orang yang mampu kepada *mustahiq* yaitu orang-orang yang sesuai syariat layak mendapatkan bantuan. Bantuan-bantuan tersebut jika diakumulasikan dengan jumlah penduduk beragama Islam tentu potensinya akan sangat besar sekali, begitu banyak umat yang akan terbantu dan terangkat derajat ekonominya sehingga berpotensi memunculkan *muzakki* baru.

Umat Islam yang masuk kategori *mustahiq* tidak semuanya adalah golongan fakir yang tidak memiliki pekerjaan. Justru selama ini yang terlihat

adalah golongan miskin yang sebenarnya memiliki pekerjaan atau usaha kecil tapi pendapatannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Usaha kecil atau UMKM seperti ini perlu dibantu dalam mengembangkan usahanya, karena dari usaha mereka juga mendorong perkembangan ekonomi di Indonesia.

Salah satu program yang bisa diberikan untuk membantu UMKM adalah pemberian bantuan modal seperti kredit investasi maupun kredit modal kerja. Namun laporan Bank Dunia edisi Maret 2017 menunjukkan bahwa program Kredit Usaha Rakyat dalam hal pemberian pinjaman bersubsidi untuk usaha mikro, kecil dan menengah telah berdampak menaikkan biaya program sebesar 10 kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa sudah mulai banyak lembaga keuangan yang berpikir bahwa memberikan bantuan kepada UMKM bukanlah bisnis yang bagus.

Disini sudah seharusnya lembaga-lembaga lain seperti BAZNAS mengambil perannya untuk memberikan pondasi ekonomi yang kuat pada sector UMKM. Salah satunya adalah dengan menyalurkan dana zakat yang didistribusikan kepada para mustahiq dengan cara produktif. Zakat tersebut digunakan sebagai modal usaha guna mengembangkan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat. Karena jika dikelola dengan baik zakat dapat menjadi salah satu *push factor* bagi perbaikan kondisi

ekonomi masyarakat. Karena dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan pada golongan penerima zakat.

Program –program pemberdayaan bagi UMKM penting dilakukan untuk menguatkan perekonomian warga menengah kebawah yang berhubungan langsung dengan sector ini. BAZNAZ Jatim melihat peluang ini dengan baik, dengan memberikan beberapa pengimplementasian aplikasi zakat produktif yang mnyentuh UMKM secara langsung melalui Program Jatim Makmur. Diantara program tersebut adalah pemberian bantuan modal bergulir kepada usaha kecil yang telah berjalan, dan bantuan tersebut menggunakan skema *qard al hasan*. Dimana bantuan ini akan disalurkan dan dikembalikan dengan nominal yang sama dalam jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan lagi pada pihak lain secara terus menerus. Bantuan seperti ini di beberapa daerah lain terbukti memiliki dampak yang baik seperti penelitian yang dilakukan Jalaludin terhadap mustahiq di kabupaten Lombok timur Nusa Tenggara Barat (NTB) didapatkan hasil bahwa ZIS produktif yang diberikan dalam bentuk bantuan modal telah berdampak positif bagi pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahiq<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Jalaludin, “ pengaruh Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan tenaga kerja Serta Kesejahteraan Mustahiq”, Majalah Ekonomi tahun XXII, No. 3, (Desember 2012), 4

Kesadaran Zakat yang ditunjukkan masyarakat adalah sebuah potensi besar yang harus dimanfaatkan untuk menumbuhkan perekonomian. Karena target utama dari aplikasi zakat adalah mngentaskan kemiskinan secara keseluruhan, maka diperlukan penegelolaan zakat yang maksimal salah satunya melalui Program-program BAZNAS yang bersifat produktif. Karena besarnya persaingan usaha yang didominasi kaum kapitalis menyebabkan ketidakseimbangan pasar dimana UMKM semakin terjepit keberadaannya jika tidak dibantu untuk diberdayakan secara ekonomi(modal), pengetahuan dan lain sebagainya. Persaingan yang tidak seimbang ini membuat mereka yang tidak unggul kian lama semakin tertinggal. Dalam prosesnya gejala ini menimbulkan persoalan ketimpangan distribusi pendapatan, dan selanjutnya kesenjangan kesejahteraan.. Secara konsep zakat merupakan sebuah hubungan vertikal sekaligus horisontal. Dalam hubungan horisontal, tujuan zakat tidak sekadar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.<sup>2</sup>. Sebagai negara yang berpenduduk kurang lebih 90% beragama Islam, maka tuntunan dan kiat Islam dalam mengatasi problematika kemiskinan umat menjadi penting untuk direalisasikan..

Selain itu di sekitar Masjid Sabilinnajah Desa Sawotratap yang dimana terdapat banyak sekali usaha kecil yang penghasilan dan taraf ekonomi

---

<sup>2</sup> Abdurrahman Qadir, Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial) (Jakarta : raja Grafindo Persada, 2001), 30



semakin rendah mendorong pihak masjid untuk melakukan terobosan dalam membantu mereka. Apalagi sebagian besar dari mereka adalah jamaah masjid yang sudah seharusnya sesama umat islam kita harus memikirkan bagaimana cara untuk membantu mereka agar keberadaan masjid dapat menjadi sebuah cahaya yang menerangi umat, tidak hanya masalah keagamaan namun juga masalah ekonomi. Salah satunya adalah usaha untuk bekerja sama dengan BAZNAS Jawa Timur dalam menyalurkan program-programnya, diantara beberapa program ada program kesehatan, program pendidikan dan yang sekarang dikerjakan oleh pihak takmir masjid dan perwakilan BAZNAS Jawa timur adalah program pos mikro yaitu program ekonomi dalam membantu memberdayakan UMKM disekitar masjid yang mayoritas adalah jamaah masjid sabilinnajah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah bagaimana penyaluran dana zakat produktif pada program pos mikro oleh BAZNAS Jawa Timur di Desa Sawotratap dengan mengangkat Judul “ **Peranan Program Pos Mikro BAZNAS JATIM dalam Memberdayakan UMKM di Desa Sawotratap**”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**



1. Apa saja program Pos Mikro BAZNAS Jawa Timur dalam memberdayakan UMKM di Desa Sawotratap ?
2. Bagaimana peranan program Pos Mikro BAZNAS Jawa Timur dalam memberdayakan UMKM di Desa Sawotratap ?

#### **D. Kajian Pustaka**

##### 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada diantaranya adalah sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Chandra Ari Haryanto dalam skripsinya yang berjudul “Dampak Pendayagunaan Infaq Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada *Mustahiq* Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Di Kediri” dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif ini peneliti menyimpulkan bahwa penerima mampu mendayagunakan dana bantuan dengan baik yang berdampak pada peningkatan usahanya dan secara lancar mampu mengangsur jumlah kewajiban yang diterimanya selain itu dari sekian *mustahiq* mayoritas sudah mampu untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk berinfaq.

Penelitian berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik” oleh Lailiyatun Nafiah menjelaskan hubungan antara

pendayagunaan zakat produktif sebagai *variable* sebab dan kesejahteraan *mustahiq* sebagai akibat menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif antara pendayagunaan zakat produktif pada program ternak baznas terhadap kesejahteraan *mustahiq* yaitu, sumbangan pengaruh sebesar 30,5% dimana hal tersebut dilihat dari perkembangan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan hidup *mustahiq* setelah mengikuti program.

Wahyu Sri Hakiki, dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur” dalam penelitian ini penulis menjelaskan secara umum dampak pemberian program zakat produktif pada wilayah Kota Surabaya dan mengukurnya peningkatan dalam bentuk finansial ekonomi penerima.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Makhtum yang berjudul “Peran LAZISMU Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya ; Studi Kasus di LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqah Muhammadiyah) Kota Surabaya”. Dalam penelitian ini penelitian ini peneliti memaparkan peranan lembaga LAZISMU secara umum dalam menyalurkan zakat infaq shadaqah untuk memberdayakan dengan berbagai program yang ada dengan tujuan masing-masing, seperti program beasiswa Ayo Belajar Rek dalam bidang pendidikan, program bina usaha wiramuda dalam bidang ekonomi, dan program kampung binaan yaitu program pemberdayaan berbasis komunitas.

Ria Norita, dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh pendayagunaan Zakat dan Infak Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa Pada Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Umat Cabang Medan” dalam penelitian yang menggunakan metode kuantitatif ini penulis menyimpulkan bahwa jumlah dana zakat dan infak yang disalurkan untuk kegiatan produktif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh oleh kaum dhuafa.

Dari beberapa karya tulis ilmiah di atas, meskipun sama-sama mengkaji tentang penyaluran zakat produktif, tetapi objek pembahasan berbeda. Pada skripsi ini yang menjadi objek pembahasan adalah peran program pos mikro dalam memberdayakan UMKM di Desa Sawotratap secara khusus, dimana didalamnya menekankan penyaluran zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Jawa Timur dengan Kerjasama ketakmiran Masjid Sabilinnajah pada *mustahiq* UMKM disertai pelatihan dan pengawasan usaha sehingga akan tercipta *muzakki* baru nantinya.

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa saja program pos mikro Baznas Jatim dalam memberdayakan UMKM di Desa Sawotratap.
2. Untuk mengetahui peranan program pos mikro Baznas Jatim dalam memberdayakan UMKM di Desa Sawotratap.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat setidaknya dalam dua (2) hal, yaitu:

### 1. Aspek Teoritis

Melatih ketajaman analisis dan menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti. Dan sebagai bahan informasi yang baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

### 2. Aspek Praktis

Dari hasil penulisan ini diharapkan Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan suatu lembaga sebagai acuan dan alternatif solutif dalam menjalankan roda kelembagaan dengan orientasi pemberdayaan zakat produktif untuk usaha kecil.

## **G. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan dikhawatirkan keluar dari tujuan yang sebenarnya, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka peneliti menjelaskan maknanya sebagai berikut :



1. Pemberdayaan dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah memberikan kemampuan pada UMKM untuk berdaya dalam ekonomi, berdaya dalam sosial dan berdaya dalam pengetahuan.
2. Program Pos Mikro adalah sebuah sub program dari Jatim Makmur yang memiliki kepanjangan Posko Kemitraan Pemberdayaan Ekonomi Syariah. dimana berfokus pada penyaluran zakat produktif pada usaha kecil menengah.
3. BAZNAS Jatim adalah badan amil zakat resmi yang berada di Gedung Islamic Centre Lantai II. Jl Raya Dukuh Kupang 122-124 Surabaya yang bekerjasama dengan Masjid Sabilinnajah di Desa Sawotratap dalam menjalankan program-programnya.
4. UMKM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha kecil menengah yang berada di wilayah desa sawotratap yang mayoritas masih berada di sekitar RW 11 dan RW 12 yang mayoritas berpotensi menjadi jama'ah masjid Sabilinnajah dan masuk dalam kategori *mustahiq*.

## H. Metodologi Penelitian

Penelitian ini meliputi jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dengan menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk

mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sawotratap Khususnya di sekitar Masjid Sabilinnajah. Pemilihan lokasi karena BAZNAS Jatim memiliki kerjasama dan MoU dengan pihak takmir masjid dalam menjalankan program-programnya. Dimana mayoritas penerima dana bantuan adalah warga sekitar masjid yang menjadi jamaah masjid atau yang bukan jamaah masjid Sabilinnajah.

### 2. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada obyek yang diteliti pada penelitian ini, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Metode yang paling tepat untuk digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Sedangkan defenisi metode kualitatif adalah:<sup>3</sup>

Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini diarahkan pada latar dan obyek penelitian secara holistik, sehingga tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis,

---

<sup>3</sup> Prabowo, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Unesa University Press, 2011), 54.

tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

### 3. Data dan Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, berupa laporan keuangan, dokumentasi-dokumentasi, program-program dan media yang diterbitkan oleh BAZNAS Jawa Timur. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data skunder.

#### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan, yaitu dengan menggunakan metode wawancara dengan informan penerima program dan hasil dokumentasi. Data primer diperoleh dari BAZNAS Jawa Timur berupa laporan keuangan, dokumentasi-dokumentasi seperti laporan perkembangan ekonomi, media yang diterbitkan oleh BAZNAS Jawa Timur dan hasil wawancara dengan divisi program terkait program pos mikro dalam memberdayakan *mustahiq* yang merupakan pelaku UMKM.

#### b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penguat data primer, yang berupa laporan-laporan, buku, atau media lainnya. Dalam penelitian ini data sekunder berupa data-data yang didapat dari bahan pustaka dan dokumentasi.<sup>4</sup>

#### c) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ditinjau dari segi cara atau teknik

---

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

pengumpulannya dapat dilaksanakan dengan interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan bahan dokumenter atau gabungan dari ketiga jenis tersebut.

### 1. Observasi

Salah satu pengumpulan data primer, yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi. Dalam metode observasi ini peneliti mengamati kegiatan dalam program pos mikro yang dilakukan oleh BAZNAS Jawa Timur di Desa Sawotratap.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada mitra Masjid sabilinnajah, bagian penyaluran BAZNAS, dan *mustahiq* UMKM guna memperoleh data yang diharapkan.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penyaluran dana zakat produktif dalam memberdayakan UMKM di Desa Sawotratap.

#### d) Teknik Pengolahan Data

Keperluan untuk mengolah data menjadi sangat penting apabila data

telah terkumpul banyak. Data yang telah terkumpul kemudian dipilah disesuaikan dengan keperluan yang hendak ditulis. Oleh sebab itu, teknik pertama dalam pengolahan data dikenal dengan editing yaitu data-data yang ada disesuaikan, diselaraskan, orisinil dan jelas. Teknik kedua adalah proses organizing yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat dideskripsikan.<sup>5</sup>

e) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian atau komponen yang lebih kecil. Menurut Masri dan Sofian, analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah, deskripsi analisis yaitu menggunakan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifa-sifat hubungan antar fenomena yang diteliti. Diskripsi disini dimaksudkan untuk menggambarkan secara jelas efektifitas pemberdayaan yang oleh BAZNAS Jawa Timur untuk memberdayakan UMKM di Desa Sawotratap.

## I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari V (lima) bab yang dijabarkan sebagai berikut :<sup>6</sup>

Bab satu pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan

---

<sup>5</sup> Prabowo, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Unesa University Press, 2011), 56.

<sup>6</sup> Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi* Surabaya, 2015),10.

mengenai latar belakang masalah serta alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Kegunaan hasil penelitian untuk mengetahui manfaat penelitian ini. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat. Kerangka pemikiran untuk memberikan gambaran penelitian. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab dua berisi tentang landasan teori yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap data, tujuan proses untuk membuka wawasan cara berfikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada. Bab ini juga memuat tentang teori penyaluran dana zakat


Bab tiga berisi tentang gambaran umum profil BAZNAS Jawa Timur yang meliputi; sejarah pendirian, tempat operasional, visi, misi, legalitas pendirian, struktur organisasi dan penyaluran dana zakat.

Bab empat merupakan laporan penelitian, terdiri dari gambaran umum penelitian, gambaran mekanisme program pos mikro dalam memberdayakan UMKM di Desa Sawotratap Selanjutnya adalah analisis data dengan berlandaskan pada teori di bab II serta pengolahan data dengan metode



penelitian pada bab III, sehingga akan memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab lima berisi tentang penutup, yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah dan juga berisi tentang kata penutup.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### ZAKAT, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN UMKM

#### A. Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat dalam segi bahasa memiliki beberapa arti diantaranya bersih, tambah dan terpuji. Sedangkan menurut istilah syariah berarti sebagian dari harta yang diberikan kepada penerima yang berhak secara syariat (*mustahiq*), dengan syarat syarat tertentu.<sup>1</sup> Kita sebagai umat Islam diwajibkan membayar zakat ketika sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun zakat.

Dari pengertian secara bahasa dan istilah syariah tersebut dapat dimengerti bahwa zakat memiliki manfaat bagi *muzakki* maupun *mustahiq*. Bagi *Muzakki* zakat dapat membersihkan hartanya, bahkan hartanya bisa berkembang dan bertumbuh karena pertolongan Allah dan doa dari *mustahiq* karena mereka telah memperhatikan kebutuhan orang lain yang ada dalam sebagian hartanya. Sedangkan manfaat yang diperoleh oleh *mustahiq* adalah mereka mendapat bantuan kebutuhan hidup sehingga bias melepaskan diri mereka dari sikap iri dan dengki kepada *muzakki* yang memiliki harta lebih dari mereka

##### 2. Jenis-Jenis Zakat

Secara umum zakat terdiri dari dua jenis yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Pengertian dari dua jenis zakat tersebut adalah :

###### 1. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam setiap tahunnya pada saat bulan Ramadhan menjelang hari raya Idul

---

<sup>1</sup> Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah (Yogyakarta: UII Press, 2002),67











penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.<sup>9</sup>

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.<sup>10</sup>

Saefudin pun menyetujui cara pembagian zakat produktif, dengan menciptakan pekerjaan berarti 'amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak.

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.

---

<sup>9</sup> Asnainu, S.Ag, M.ag, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1, hlm.64

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, Musykilah al-Faqr Wakaifa Aalajaha Al Islam, Beirut:1966, hlm.127



dinamis, sapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

### 3. Jenis-Jenis Zakat Produktif

Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu kategori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

Kategori terakhir yaitu zakat produktif kreatif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.<sup>13</sup>

Dari pembagian macam-macam zakat produktif diharapkan arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan hasilhasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem

---

<sup>13</sup> Asnainu, S.Ag, M.ag, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1, hlm. 78-80





perolehan zakat untuk suatu wilayah. Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar dan professional.<sup>15</sup>

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana pengertian, asas, dan tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1).
- b. Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (pasal 2).
- c. Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3).<sup>16</sup>

Keberhasilan zakat tergantung kepada pengelolaan yang mampu bersifat daya guna bagi mustahik. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama, penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Pengelolaan yang tepat ialah yang sesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna. Ada beberapa proses dalam aktifitas manajemen pengelolaan

---

<sup>15</sup> Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer”, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003, hlm. 178-180

<sup>16</sup> 17 UU No 23 Tahun 2011









masyarakat. Budaya dan kearifan lokal seperti sifat gotong royong, kerjasama, hormat kepada yang lebih tua, dan kearifan lokal lainnya sebagai jati diri masyarakat perlu ditumbuh kembangkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai modal sosial dalam pembangunan.

5. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahapan ini dilakukan secara logis dari yang sifatnya sederhana menuju yang kompleks.
6. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan. Kesadaran dan kehati-hatian dari agen pemberdayaan perlu dilakukan terutama dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan, dan budaya masyarakat yang sudah lama tertanam lama.
7. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
8. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.
9. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar, belajar sepanjang hayat (*life long learning/education*). Individu dan masyarakat perlu dibiasakan belajar menggunakan berbagai sumber yang tersedia. Sumber belajar tersebut bisa: pesan, orang (termasuk masyarakat di sekitarnya), bahan, alat, teknik, dan juga lingkungan di sekitar tempat mereka tinggal. Pemberdayaan juga perlu diarahkan untuk menggunakan prinsip belajar sambil bekerja (*learning go doing*).

10. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya. Oleh karena itu diperlukan berbagai metode dan pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
11. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini mulai dari tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk partisipasi dalam menikmati hasil dari aktivitas pemberdayaan.
12. Klien/ sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian. Jiwa kewirausahaan tersebut, mulai dari: mau berinovasi, berani mengambil resiko terhadap perubahan, mencari dan memanfaatkan peluang, serta mengembangkan *networking* sebagai kemampuan yang diperlukan dalam era globalisasi.
13. Agen pemberdayaan atau petugas yang melaksanakan pemberdayaan perlu memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Agen pemberdayaan ini lebih berperan sebagai fasilitator.
14. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan, dan anggota masyarakat lainnya. Semua pihak tersebut dilibatkan sesuai peran, potensi, dan kemampuannya (Oos Anwas, 2014:58-60).

### **3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Mengacu pada konsep-konsep diatas, maka tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Perbaikan pendidikan (*better education*).

Pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada: perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.

2. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*)

Dengan tumbuh dan kembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.

3. Perbaikan tindakan (*better action*)

Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan tindakan yang semakin lebih baik.

4. Perbaikan kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

5. Perbaikan usaha (*better business*)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

6. Perbaikan pendapatan (*better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang







masyarakat dari sekat-sekat structural dan struktur yang menghambat.

- b. Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

3. Strategi dengan lima generasi, menurut Sumaryadi, dalam Totok Mardikantodan Poerwoko Soebito adalah<sup>20</sup> :
- a. Generasi yang mengutamakan relief and welfare, yaitu strategi yang lebih mengutamakan pada kekurangan dan kebutuhan setiap individu dan masyarakat, seperti; sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan.
  - b. Strategi community development atau small scale reliant local development, yang lebih mengutamakan pada kesehatan, penerapan teknologi tepat-guna, dan pembangunan infrastruktur. Menurut strategi ini tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan pembangunan dari atas (*top down approach*).
  - c. Generasi sustainable system development, yang lebih mengharapkan terjadinya perubahan pada tingkat regional dan nasional. Melalui strategi ini diharapkan terjadi perubahan kebijakan yang keluar dari tingkat daerah (local) ke tingkat regional, nasional dan internasional, utamanya terkait dengan dampak pembangunan yang terlalu eksploitatif dan mengabaikan pelestarian/keberlanjutan pembangunan..
  - d. Merupakan generasi untuk mengembangkan gerakan masyarakat (*people movement*) melalui pengorganisasian masyarakat, identifikasi masalah dan kebutuhan lokal, serta mobilisasi sumberdaya lokal yang ada dan dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. Strategi ini, tidak sekedar mempengaruhi kebijakan, tetapi sekaligus juga mengharapkan terjadinya perubahan di dalam pelaksanaannya.

---

<sup>20</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebito, Op.cit., h.169-170

- e. Generasi pemberdayaan masyarakat (empowering people) yang memperhatikan arti penting perkembangan, teknologi, persaingan dan kerjasama. Generasi ini memperjuangkan ruang gerak yang lebih terbuka terhadap kemampuan dan keberanian masyarakat, dan pengakuan pemerintah terhadap inisiatif lokal.

Adapun menurut Van De Ban dan Hawkins, dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato,<sup>21</sup> ada tiga strategi yang dapat dipilih, yaitu: rekayasa sosial, pemasaran sosial dan partisipasi sosial.

Semua cara atau teknik di atas menunjukkan perlunya menempatkan sasaran pemberdayaan sebagai subjek yang menjadi keragaman karakter, potensi dan kebutuhan. Masalahnya adalah bagaimana agen pemberdayaan dapat membangkitkan kesadaran dan memotivasi klien/sasaran agar mampu menggali potensi diri dan lingkungannya untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera.

Dapat disimpulkan bahwa strategi yang tepat dalam pemberdayaan masyarakat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dilapangan. Dalam hal ini agen pemberdayaan perlu memiliki kemampuan merumuskan program dan strategi pemberdayaan yang tepat dan efisien.<sup>22</sup>

Apapun strateginya dalam memberdayakan masyarakat, pada dasarnya pemberdayaan masyarakat, mempunyai tiga arah, yaitu :

---

<sup>21</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebito, Op.cit., h.183

<sup>22</sup> Oos Anwas, Op.cit., h. 89-90





Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah paada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda















## 6. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil samping dari industri besar atau industri yang lainnya.
- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor:

### 1) Faktor Internal

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:

- a. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia..
- b. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
- c. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
- d. Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.


## 2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Dari kedua faktor tersebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi olehUMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata



7. Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
8. Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara
9. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB III

### PERANAN PROGRAM POS MIKRO BAZNAS JATIM

#### DALAM MEMBERDAYAKAN UMKM DI DESA SAWOTRATAP

##### A. Gambaran Umum BAZNAS JATIM

Sebagai lembaga sosial keagamaan BAZNAS Jatim dituntut untuk mampu mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi pada umat di wilayah cakupannya. Dalam Islam kesenjangan ekonomi dapat ditemukan solusinya dengan ibadah zakat. Dimana zakat dapat mendistribusikan sebagian kekayaan umat islam kepada umat Islam lain. BAZNAS Jatim disini dapat menjadi lembaga yang mengemban amanat umat untuk menyalurkan dan memanfaatkan dana zakat untuk kepentingan umat Islam wilayah Jatim.

##### 1. Sejarah berdirinya BAZNAS JATIM

Pengelolaan zakat mulai diperhatikan pemerintah Indonesia di masa orde baru. Tepatnya pada tanggal 15 Juli 1968, keluar peraturan nomor 4 dan nomor 5 tahun 1968 oleh pemerintah melalui Menteri Agama, yang memuat tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (BAZIS) dan tentang pembentukan *Baitul Mal* (Balai Harta Kekayaan) tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

Diawali oleh kunjungan 11 ulama nasional saat itu kepada presiden Soeharto yang menyatakan bahwa zakat yang dikelola dengan baik dan terkoordinir, akan mampu menjadi sumber dana pembangunan potensial bagi Negara sehingga terbitlah peraturan pemerintah tersebut. Peraturan pemerintah tersebut dilandasi surat perintah presiden melalui surat edaran



No. B113/PRES/11/1968 dan setelahnya ditindaklanjuti oleh Menteri Agama untuk menyusun peraturan pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini pada akhirnya diikuti pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan untuk mendukung pengelolaan zakat di daerah masing-masing<sup>1</sup>

Dengan dasar adanya surat edaran dari presiden, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur turut membentuk organisasi pengelola zakat serupa tingkat provinsi. Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) Provinsi Jawa Timur akhirnya terbentuk dengan adanya surat keputusan kantor wilayah departemen Agama Provinsi Jawa Timur nomor: Wm.02.05/BA.03.2/0556/1992 pada tanggal 13 Februari 1992 dan dikukuhkan oleh Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur pada tanggal 3 Juli 1992 yang kebetulan juga bertepatan dengan perayaan tahun baru Islam 1 Muharram 1413 H yang bertempat di Islamic center Surabaya. Keberadaan BAZIS Provinsi Jawa Timur sendiri merupakan wujud implementasi UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat. Selanjutnya terjadi pergantian nama penyebutan dari BAZIS Jawa Timur menjadi BAZ provinsi Jawa Timur melalui SK Gubernur Jawa Timur No. 188/68/KPTS/013/2001. Pada tahun 2011 melalui UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, terjadi perubahan lagi dari BAZ Provinsi Jawa Timur menjadi BAZNAS Jawa Timur hingga sekarang.

## 2. Visi dan Misi BAZNAS Jatim

---

<sup>1</sup> Nur Riyanto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis* (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal. 201.



- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c. Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
- e. Instruksi Gubernur No. 1 Tahun 2009 tentang Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Unit Kerja Provinsi Jawa Timur.

#### **5. Profil Lembaga BAZNAS Jatim**

Alamat : Jl Raya Dukuh Kupang No. 122-124 Surabaya

Telepon/Fax : (031) 561 3661

#### **6. Struktur dan Pimpinan Organisasi BAZNAS Jatim**

Ketua : Dr. H. Abd. Salam Nawawi, M.Ag

Wakil Ketua I (Bidang Penghimpunan) : H. Nur Hidayat, SPd. MM.

Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian) : KH. Abdurrahman Navis,

Lc. MHI

Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan) :







pinjaman dana zakat kepada *mustahiq* dalam bentuk akad *Qardhul Hasan*.<sup>4</sup> Program yg dirintis sejak 2006 ini memberikan bantuan pinjaman modal bagi UMKM serta memberi pendampingan usaha dan pembinaan keagamaan, yang melibatkan pihak ketiga sebagai mitra dalam hal penelitian ini mitra Masjid Sabilinnajah di Desa Sawotratap.

## 2) Program Pendidikan (Jatim Cerdas)

Program pendidikan ini diutamakan pada pemberian beasiswa yang ditujukan ke siswa SD hingga SLTA, Namun seiring adanya bantuan BOS bagi Siswa SD dan SLTP daeri pemerintah. BAZNAS Jatim lebih focus menyalurkan pada SLTA hingga mahasiswa.

## 3) Program Kesehatan (Jatim Sehat)

Pada program kesehatan ini dibagi menjadi dua kegiatan utama yaitu yang bersifat reaktif-incidental dan proaktif-elektif, program incidental diwujudkan dengan mengadakan pengobatan massal yang tersebar di berbagai daerah. Sedangkan program elektif diaplikasikan dalam bentuk pembukaan pos pelayanan kesehatan di wilayah pemukiman dhuafa.

---

<sup>4</sup> Ridwan Mas'ud dan Muhammad. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005). Hal. 124.



#### 4) Program Sosial (Jatim Peduli)

Program social ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu fakir dan miskin yang tertimpa musibah. Terdapat dua model santunan yaitu incidental dan berkelanjutan, keduanya bersifat konsumtif. Santunan incidental berbentuk seperti renovasi rumah dan bantuan bencana alam, sedangkan berkelanjutan diaplikasikan bantuan konsumtif pada fakir dan miskin yang rutin dilakukan setiap bulan.

#### 5) Program Dakwah (Jatim Taqwa)

Program dakwah dilakukan dengan cara mengirimkan dai ke lingkungan masyarakat untuk penguatan keimanan kaum dhuafa dan mensosialisasikan zakat di masyarakat. Baik untuk mengisi khutbah jumat ataupun safari dakwah ke instansi-instansi pada saat bulan ramadhan.

### **B. Tujuan Program Pos Mikro BAZNAS JATIM**

Program –program di BAZNAS Jatim yang didalam tugasnya adalah seperti pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM), sumber dananya berasal dari muzzaki yang mengeluarkan zakatnya. Tujuan BAZNAS Jatim mengimplementasikan dalam bentuk program ekonomi POS MIKRO (Posko Kemitraaan Usaha Mikro Kecil) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan membangun ketahanan ekonomi mikro, program tersebut diterapkan dengan bentuk bantuan modal bergulir yang memiliki tujuan untuk menghindari adanya sistem bunga pada bank yang menganut sistem bunga, serta rentenir yang muncul di tengah masyarakat yang kurang mampu.

*Mustahiq* yang memiliki mata pencarian dari usaha kecil kerap menjadi sasaran rentenir untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan bunga yang cukup besar dari jumlah pinjaman yang diberikan. Yang mengakibatkan *mustahiq* kesulitan untuk mengembalikan pinjaman, bahkan tak jarang ada mustahik yang justru merugi usahanya. Dengan program POS MIKRO BAZNAS Jatim memiliki program penyaluran dana bantuan bergulir dan memiliki misi untuk mendidik dan meningkatkan kemampuan wirausaha mustahik, meningkatkan pendapatan mustahik agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan mengubah mustahik menjadi muzzaki.

Usaha BAZNAS adalah untuk melakukan penataan pedagang kaki lima agar mereka lebih berdaya. Para pedagang tersebut akan mendapatkan bimbingan usaha, pelatihan dan pendampingan dari BAZNAS. Beberapa materi yang disampaikan

dalam pelatihan tersebut diantaranya : fiqih muamalah, motivasi sukses, kebersihan serta peningkatan kualitas dan kehalalan dagangan.<sup>5</sup>

Menurut Sulaiman, program pos mikro ini merupakan salah satu program dari BAZNAS, yaitu program peningkatan ekonomi melalui pemberian pelatihan dan modal usaha dengan sistem pendampingan dan pembinaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, sebab mereka memiliki potensi untuk berkembang, hanya perlu dorongan dari beberapa sisi serta memiliki ikatan kuat dengan mitra BAZNAS dalam hal ini adalah Masjid Sabilinnajah.

### C. Implementasi Program Pos Mikro BAZNAS JATIM

Sebuah program kerja direalisasikan oleh BAZNAS Jatim yaitu melalui beberapa ide yang bergerak dalam pelayanan terhadap umat dan masyarakat. Hal ini sangat cocok dengan mayoritas masyarakat yang sekarang memiliki latar belakang ekonomi yang dibawah dari cukup. Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik di Jawa Timur, BAZNAS Jatim mendayagunakan zakat produktif dalam bentuk program POS MIKRO BAZNAS JATIM yang meliputi berbagai kegiatan yaitu :

1. Bantuan tambahan modal usaha bagi *mustahiq* yang memiliki pekerjaan utama sebagai pedagang kecil UMKM,
2. Pelatihan dan bimbingan usaha meliputi pengelolaan dan perencanaan keuangan, yang bekerjasama dengan dinkop dimana realisasinya bias

---

<sup>5</sup> Sulaiman, Wawancara, Surabaya, 13 Juli 2017

kelompok *muustahiq* tersebut diajak ke dinkop ataupun sebaliknya dari dinkop mendatangi kelompok *mustahiq*.

Program POS MIKRO ini menjadi unggulan dari banyak program-program penyaluran BAZNAS JATIM. program yang sudah berjalani sejak tahun 2006 ini telah banyak membantu dan meningkatkan perekonomian pengusaha UMKM yang memiliki modal terbatas dalam mengembangkan usahanya. Apalagi didalam program ini *mustahiq* pemilik UMKM tidak hanya mendapat bantuan modal bergulir tanpa bunga, namun juga mendapatkan bimbingan usaha dan keagamaan secara berkelompok. Program ini bekerjasama dengan mitra BAZNAS dalam pengelolaan Zakatnya. Pada penelitian ini Mitra BAZNAS JAtim di Desa Sawotratap adalah Masjid Sabilinnajah. Dari pihak Takmir Masjid bertindak sebagai *amil* dan memberikan pinjaman dana serta pelatihan dengan akad *Qard hasan*.

Diskusi dengan dengan Bapak Rizal selaku bagian penyaluran yang berkoordinasi dengan pihak mitra Masjid Sabilinnajah, beliau mengatakan bahwa dalam hal pendistribusian zakat program pos mikro yang disalurkan untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dilakukan dengan beberapa syarat yang ditentukan pihak BAZNAS, dan diharapkan menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik, serta memberi ikatan kuat antara pihak *mustahiq* UMKM dengan masjid. Hal ini diharapkan para *mustahiq* yang awalnya jarang ke masjid menjadi lebih sering ke masjid, dalam hal keekonomian *mustahiq* akan diharapkan menjadi *muzakki* selanjutnya dengan seiring perkembangan usahanya dan lebih sering berinfaq di Masjid Mitra.

Dalam hal ini Mustahik yang mendaftar program pos mikro harus membentuk sebuah kelompok. Satu kelompok minimal terdiri dari 10 orang, dan bantuan akan dibagi menjadi tiga periode. Periode pertama mendapatkan bantuan 1.000.000 setiap orang, yang akan dikembalikan tanpa bunga dalam waktu 10 bulan. Periode kedua akan mendapat peningkatan bantuan 2.000.000, dan periode ketiga bantuan akan menjadi 3.000.000. Setelah melalui bantuan tahap ketiga, pihak BAZNAS Jatim beranggapan bahwa usaha mustahik sudah berkembang sehingga bantuan modal bergulir dihentikan dan dialokasikan kepada pihak mustahik yang lainnya. Bantuan modal usaha yang digunakan Mustahik memiliki kewajiban mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada amil dengan berangsur dalam waktu sepuluh bulan dimulai dengan bulan kedua setelah mendapatkan bantuan dana bergulir. Nominal pengembalian angsuran sama rata perbulan terhadap pinjaman yang telah diberikan dan disertai dengan membayar infaq dan shadaqah yang jumlahnya tidak ditentukan, hal tersebut untuk melatih mustahik agar terbiasa untuk bershadaqah, dan infaq ini juga sebagai perwujudan syukur *mustahiq*.

Rencana dan target kedepannya dalam menjalankan program pos mikro BAZNAS Jatim adalah menambah pemahaman masyarakat terhadap keinginan untuk berwirausaha, terutama masyarakat kebawah menjadi lebih berdaya.. Diharapkan dari masyarakat yang pernah mendapat bantuan menjadi lebih baik usahanya sehingga bantuan yang diberikan dari dana zakat lebih bermanfaat dan yang dulunya *mustahiq* sekarang menjadi muzaki itulah target dari BAZNAS Jatim. Kalau soal jumlahnya tidak dapat dijumlahkan tapi target dan itu tidak bisa diberhentikan yang ada akan ditingkatkan.













## BAB IV

### PERANAN PROGRAM POS MIKRO BAZNAS JATIM

#### DALAM MEMBERDAYAKAN UMKM DI DESA SAWOTRATAP

##### A. Analisis Mekanisme Baznas Jatim Dalam Menyalurkan Zakat Produktif Program Pos Mikro

Penyaluran zakat adalah pemberian atau pembagian harta dari pihak yang memiliki harta lebih atau *muzakki* kepada orang-orang yang kekurangan harta atau *mustahiq*. Zakat yang dikelola oleh lembaga zakat harus segera didistribusikan kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun sesuai dengan program kerja lembaga tersebut.<sup>1</sup>

Zakat produktif merupakan kegiatan pemberian bantuan zakat untuk tujuan kegiatan usaha *mustahiq* yang produktif sehingga memberikan dampak yang luas dan berkali kali lipat dalam jangka panjang bagi *mustahiq*, tidak hanya untuk sekali konsumsi saja. Dengan cara penyaluran zakat yang produktif, tepat sasaran serta berkelanjutan, zakat yang disalurkan oleh lembaga zakat dalam hal ini BAZNAS mampu membuat penerima zakat lebih berkembang dan tidak hanya mendapat bantuan yang habis pakai namun juga berpotensi meningkatkan perekonomian, serta mengangkat derajat status UMKM penerima zakat agar menjadi muzakki dikemudian hari.

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern,..., 132.

BAZNAS Jatim memiliki beberapa program untuk menyalurkan dana zakat yang berhasil dihimpun lembaganya. Salah satu program kerja BAZNAS yang bertujuan memberdayakan UMKM adalah program pos mikro (Posko Kemitraan Usaha Mikro Kecil). Program pos mikro merupakan bentuk penyalura zakat yang produktif yang memberikan dampak panjang dan manfaat yang luas, tidak hanya memberikan bantuan konsumtif yang habis pakai dan tidak bias berkembang.

Program pos mikro yaitu bentuk penyaluran zakat produktif yang berupa bantuan dana bergulir dan pemberian pelatihan berkelompok secara rutin, pelatihan ini terdiri dari pelatihan usaha yang bekerjasama dengan Dinkop dan pelatihan wawasan keagamaan.. Dengan adanya program dana bergulir ini diharapkan UMKM di Desa Sawotratap bias *scale up* usahanya menjadi lebih baik tentu dengan parameter adalah peningkatan penghasilan sehingga kesejahteraan merekapun ikut meningkat juga. Agar program ini dapat berjalan dengan baik, para *mustahiq* UMKM ini tetap akan diawasi oleh pihak mitra Masjid Sabilinnajah dan pihak BAZNAS untuk memonitor agar dana zakat yang diberikan digunakan dan dimanfaatkan sebagai mestinya untuk usaha UMKM nya.

Dari penjelasan tentang program pos mikro diatas dapat diketahui bahwa program dari BAZNAS ini sangat inovatif dan lebih memiliki nilai tambah dibandingkan penyaluran zakat biasa yang kebanyakan berupa hal yang konsumtif. Sebab zakat yang diberikan berupa modal usaha ini akan sangat membantu sekali UMKM di Desa Sawotratap. Menurut peneliti pemberian tambahan modal bergulir akan memberikan dampak yang sangat luas apalagi potensi dana bergulir orang lain akan mendapatkan manfaat yang sama. Dengan adanya bantuan zakat produktif ini

diharapkan UMKM dapat meningkatkan kemampuan dan usahanya menjadi lebih baik lagi. Oleh sebab itu bantuan zakat berupa modal bergulir dari lembaga zakat BAZNAS Jatim ini merupakan hal yang harus didukung karena dampaknya yang positif. Pelaksanaan program pos mikro dengan bentuk penyaluran zakat produktif dilapangan ini bertujuan agar tidak hanya sedikit orang saja yang mendapat manfaat dan menggunakan dana yang diberikan dari sebagian harta *muzakki* namun semua UMKM yang layak dan masuk kategori *mustahiq* juga. Sebab *mustahiq* lain juga memiliki hak yang sama atas dana zakat tersebut sehingga terciptalah sebuah pemberdayaan yang berprinsip keadilan . Dengan alasan tersebut penyaluran zakat produktif dalam program pos mikro tersebut diprioritaskan kepada UMKM dengan tujuan jangka panjang bahwa UMKM memiliki potensi untuk diberdayakan lebih baik lagi kinerjanya dalam jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan ditengah masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim dalam memberdayakan UMKM penerima dana zakat sudah dilakukan dengan berbagai cara dan program untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha mereka. Berbagai permasalahan pada usaha kecil seperti terbatasnya modal, kurangnya pengetahuan manajerial, ketidakpahaman teknologi serta tidak terjangkaunya akses pasar yang luas menjadi kendala yang membuat BAZNAS Jatim harus selektif memilih UMKM yang layak untuk dibiayai sehingga mampu bertahan dan memiliki peluang untuk di *scale up*. Sejak awal kemunculan program pos mikro BAZNAS Jatim sudah membantu banyak UMKM untuk meningkatkan usahanya melalui zakat produktif yang disalurkan. Berbagai hal dilakukan pihak manajemen untuk meningkatkan usaha

UMKM yang memerlukan bantuan untuk diberdayakan, dan hal yang dianggap sangat membantu tersebut adalah program pelatihan serta penyaluran dana pinjaman modal.

Skema yang ditawarkan oleh BAZNAS Jatim kepada UMKM dianggap pihak *mustahiq* tidak memberatkan karena ketiadaan bunga atau biaya lain sehingga usaha *mustahiq* dalam mengembalikan dana bergulir tersebut tidak mengganggu keuangan mereka sehingga mereka bias berfokus meningkatkan usahanya. Tempo yang diberikan untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut adalah selama 10 Bulan. Hal tersebut sudah sesuai kesepakatan Antara pihak BAZNAS, Mitra Masjid Sabilinnajah dan peserta pendaftar program pos mikro saat melakukan sosialisasi di ketua takmir masjid.

Banyaknya nilai pinjaman yang disalurkan oleh BAZNAS kepada UMKM tergantung dengan skala usaha serta rencana penggunaan dana yang diajukan UMKM, namun pada akhirnya setelah konsultasi hamper semua penerima menerima dana sebesar 1 juta rupiah. Dalam pemberian modal ini BAZNAS tetap melakukan tugasnya berupa pengawasan dan pertemuan berkala dengan para *mustahiq* UMKM untuk menganalisa , karena sebagai lembaga pengelolla ZAKAT BAZNAS memiliki tanggung jawab moral terhadap *muzakki* yang mempercayakan penyaluran dana zakatnya pada BAZNAS Jatim agar penyaluran dana tersebut lancar .

BAZNAS selalu berusaha memaksimalkan penyaluran dana zakat produktif kepada *mustahiq*, agar dapat maksimal pemnfaatannya. Sehingga dapat tercapai target BAZNAS dalam memberdayakan dan meningkatkan UMKM penerima



zakat. Walaupun program pos mikro ini sangat bermanfaat dan memang ditujukan kepada UMKM, pihak BAZNAS tidak begitu saja menyalurkan secara acak. Ada proses survey dan seleksi agar didapat penerima yang layak dalam pengelolaan dana bergulir di program pos mikro ini, Hal ini karena diharapkan dari pihak BAZNAS pihak UMKM penerima zakat memang bias diajak untuk berkembang dan mau untuk diedukasi.

Berbagai hal telah dilakukan oleh BAZNAS untuk memaksimalkan kinerja *mustahiq* UMKM agar lebih berdaya. Oleh sebab itu diperlukan analisa yang tepat penerima zakat produktif dana bergulir ini. Yaitu *mustahiq* yang memang sudah berkompeten dalam usaha yang dijalani dan keahliannya bias diberdayakan lagi lebih baik ketika diberi bantuan tambahan modal, sehingga dapat berdampak di penguatan usahanya dalam jangka panjang

Selain sebagai tanggung jawab sebagai penyalur zakat dalam bentuk produktif, BAZNAS juga berkeinginan melakukan pemberdayaan UMKM agar kehidupan ekonomi masyarakat bias tumbuh lebih baik. Karena dengan peningkatan usaha dan perekonomian masyarakat miskin diharapkan akan terwujud iman dan taqwa yang juga meningkat, oleh karena itu pihak BAZNAS juga memfasilitasi bimbingan keagamaan bagi peserta program pos mikro. Serta keterikatan mitra Masjid Sabilinnajah sebagai penyalur zakat diharapkan ikatan *mustahiq* dengan pihak BAZNAS lebih kuat.

Dalam penyaluran dana bergulir ini BAZNAS memberikan pinjaman mulai dari Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000 dengan diangsur tanpa bunga selama 10 Bulan. Nominalnya bagi sebagian UMKM memang kecil, namun dengan adanya

bantuan tersebut ada sedikit efek yang berdampak pada usaha mereka apalagi pinjaman tersebut tidak berbunga dan tidak ada denda keterlambatan meskipun diharapkan *mustahiq* penerima dana bergulir tersebut mngembalikan tepat waktu.

Setelah melakukan penelitian terhadap 11 penerima program pos mikro di Desa Sawotratap, diketahui alasan mereka mengikuti program ini karena bantuan sangat mudah cair karena prosedur yang simple, tidak berbunga dan cepat prosesnya. Pelayanan penyaluran dana bergulir yang mudah dan cepat tersebut sejalan dengan salah satu tujuan BAZNAS yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan kinerjanya. Selain itu peserta program yang mengembalikan tepat waktu dan track record yang baik akan mendapatkan kemudahan pengajuan pinjaman dimasa yang akan datang.

Survey dilakukan kepada calon *mustahiq* penerima program pos mikro , karena proses survey adalah bagian yang wajib dalam sebuah proses pinjaman. Tujuan dilakukannya survey adalah untuk pengenalan calon penerima program dana bergulir ini mengenai jenis usaha, lama usaha, penggunaan dana pinjaman, rencana usaha, status kepemilikan rumah dan komitmen pengembalian. Selain itu pihak BAZNAS juga memberui kebebasan bagi calon penerima untuk mengambalikan dana meskipun belum 10 bulan, dan jangka pengembaliannya juga beragam bias mingguan dan bulanan karena diketahui proses bisnis dan arus kas UMKM biasanya berbeda satu dan lainnya.

Penyaluran program dana bergulir ini dilakukan dengan berkelompok dengan minimal anggota adalah 10 orang. Penerima di desa Sawotratap pada periode awal adalah 11 orang, dengan mitra penyalur adalah Masjid Sabilinnajah, tim dari Masjid

Sabilinnajah juga bertugas sebagai penagih dan penyambung informasi antara pihak BAZNAS kepada UMKM. Seperti adanya jadwal pelatihan bersama dan bimbingan keagamaan. Metode penggunaan mitra adalah dijadikan solusi karena keterbatasan sumberdaya pada BAZNAS Jatim sehingga pemantauan terhadap progress usaha *mustahiq* juga berjalan baik dan info bias sampai ke pihak BAZNAS.

Hal yang dinilai peneliti kurang dalam program ini adalah jenis pelatihan yang dilakukan pihak BAZNAS dan bekerjasama dengan dinkop. Selain karena kurang rutinnya diadakan pelatihan, peneliti menilai pelatihan yang dilakukan kurang efektif mengingat jenis usaha UMKM sangat beragam dan pelatihan tidak selalu mengakomodasi peningkatan usaha dari *mustahiq* sendiri. Pelatihan juga kebanyakan tentang motivasi usaha sehingga kurang didapat materi teknis yang benar-benar dibutuhkan. Dalam penyaluran sudah sangat baik mengingat program ini adalah berasal dari dana zakat para *muzakki* yang sebenarnya dari pihak BAZNAS diserahkan kepada mitra, namun pihak UMKM diedukasi untuk mengembalikan agar penerima manfaat program ini tetap ada dan dana zakat tidak akan mudah cepat habis.

## **B. Analisis Peranan Program Pos Mikro Dalam Pemberdayaan Masyarakat UMKM**

Penyaluran dana zakat produktif dalam program pos mikro adalah salah satu pendayagunaan zakat dalam bentuk lain dengan tujuan meningkatkan

perekonomian umat Islam. Pemberdayaan UMKM dalam hal kemampuan finansial pengetahuan usaha, serta peningkatan iman dan taqwa adalah salah satu bentuk pemberdayaan yang diharapkan dalam penyaluran zakat produktif ini. Hal ini dapat dicapai dengan pengelolaan zakat produktif yang benar dan terencana.

Pemberdayaan memiliki konsep pemberian kekuasaan pada sebuah kelompok atau individu yang lebih lemah agar dapat melakukan serangkaian hal yang diinginkan. Jadi pemberdayaan UMKM adalah sebuah program yang dapat meningkatkan kemampuan UMKM agar lebih berdaya melakukan keinginannya untuk berkembang dan lebih baik. Termasuk berdaya dalam hal ekonomi dan keagamaan seperti peningkatan status dari *mustahiq* menjadi *muzakki*. Oleh sebab itu diperlukan berbagai program agar keberdayaan itu tercapai, program-program tersebut harus selaras dengan tujuan peningkatan usaha UMKM. Pemberian dana bantuan modal bergulir, pelatihan usaha adalah beberapa upaya untuk mencapai keberdayaan tersebut.

BAZNAS Jatim menjalankan program pos mikro untuk memberdayakan UMKM dengan menyalurkan dana zakat produktif dengan cukup baik, dari hal penghimpunan, pendistribusian hingga pemberian pelatihan, Hal tersebut sesuai dengan visi dan misi dari BAZNAS jatim sendiri. Agar pemberdayaan dapat berjalan dengan maksimal ti BAZNAS Jatim dan mitra harus memiliki integritas, dan profesionalisme dengan sikap jujur dan amanah, mengingat dana zakat dipercayakan *muzakki* kepada BAZNAS jatim adalah sebuah amanah yang memiliki tanggung jawab besar.

Dalam penggalangan dana zakat infaq dan shadaqah BAZNAS menggunakan strategi yang cukup luas. Target dan objek zakat , infaq , shadaqah adalah semua kalangan *muzakki*. Karena diketahui dengan berbagai jenis objek yang wajib zakat yang ada peluang penggalangan dana zakat sangatlah besar. Seperti yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam teks-teks global al-Qur'an dan Hadits yang menegaskan bahwa setiap kekayaan mengandung hak orang lain. Dalil-dalil tersebut tidak membedakan antara satu kekayaan dengan kekayaan lain.

Upaya BAZNAS Jatim untuk menyadarkan masyarakat untuk senantiasa berzakat, berinfaq dan bershadaqah adalah dengan berusaha menghidupkan kegiatan dakwah, sosialisasi dan serangkaian kegiatan lainnya untuk membesarkan program pemberdayaan. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk masyarakat agar senantiasa rutin berzakat infaq dan shadaqah serta percaya kepada lembaga zakat dalam penyaluran ZIS mereka khususnya di BAZNAS Jatim. Tujuan selanjutnya adalah sebagai media perantara atau penghubung antara *muzakki* dan *mustahiq* mengingat sebagai lembaga zakat BAZNAS Jatim tentu memiliki *database* yang besar serta dapat dipercaya sehingga *mustahiq* akan dengan cepat menerima dana zakat yang memang menjadi haknya. Selain itu *muzakki* akan mendapat kemudahan dalam penyaluran zakatnya mengingat BAZNAS Jatim sudah bekerjasama dengan lembaga perbankan dengan layanan jemput zakat sehingga kita berzakat darimana saja.

Dalam membangun kesadaran masyarakat untuk senantiasa berzakat tersebut tentu harus diiringi dengan memberikan edukasi tentang pentingnya nilai-nilai

zakat dan hukum zakat pada masyarakat. Dan hal tersebut harus dimaksimalkan dalam dakwahnya mengingat BAZNAS memiliki jaringan mitra yang sangat luas.

Jenis pendistribusian zakat yang sangat berpengaruh pada *mustahiq* adalah jenis pendistribusian zakat yang ditargetkan untuk merubah keadaan penerima menjadi pemberi (*muzakki*). Tentu jenis pemberdayaan tersebut tidak dapat dilakukan dengan jenis zakat yang konsumtif. Melainkan perlu pemaksimalan zakat produktif disertai pelatihan dan jenis pemberdayaan lainnya. Karena target pengubahan kondisi dari *mustahiq* menjadi *muzakki* perlu waktu yang tidak singkat. Oleh sebab itu perlu pemahaman terhadap kondisi penerima apa permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dicari solusi yang terbaik dalam pemberdayaan tersebut sehingga tercapailah target-target pemberdayaan kepada UMKM yang telah direncanakan .

Dalam pelaksanaan program pos mikro agar tepat sasaran BAZNAS jatim melakukan analisa yang sangat dalam dengan memberikan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon *mustahiq*. Analisa tersebut dipenuhi dengan cara melakukan survey dan interview. Survey tersebut adalah untuk mengetahui pendapatan, kepemilikan rumah, bentuk usaha, serta rencana kerja usaha UMKM tersebut. Hal itu merujuk pada undang-undang tentang pengelolaan zakat yang menyebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan syarat kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan *mustahiq* akan Sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, Sehingga survey perlu karena akan memberikan informasi apakah kebutuhan







ekonominya kurang dua diantaranya tidak mendapatkan peningkatan pendapatan setelah mendapat bantuan. Dari segi pengembalian semua *mustahiq* mengembalikan dana bantuan tepat waktu karena hal ini di dukung dari pihak mitra takmir masjid Sabilinnajah yang selalu memfollow up para peserta. Dari sini dapat diketahui bantuan sebesar sejuta dapat dengan mudah dikembalikan *mustahiq* UMKM dalam waktu 10 bulan jika tidak dikenakan bunga maupun denda.

Dari segi keimanan dan ketaqwaan yang ditargetkan oleh BAZNAS Jatim yang diukur dengan rutinnnya berinfaq maupun sholat berjamaah, terdapat 4 dari 7 *mustahiq* yang selalu berinfaq ketika mengembalikan dana bantuan tiap bulannya. dan dari keempat *mustahiq* tersebut memang dari usahanya mengalami peningkatan penghasilan. Sedangkan untuk parameter sering sholat berjamaah di Masjid Sabilinnajah didapati 7 dari 11 *mustahiq* pemilik UMKM selalu jamaah ke masjid. Faktor yang menyebabkan beberapa *mustahiq* tidak berjamaah di masjid adalah masalah jarak rumah ke masjid sedangkan di dekat rumah sudah ada musholla atau masjid.

Dari data diatas menunjukkan lebih dari 60% terdapat peningkatan penghasilan setelah mendapat bantuan dana dari program pos mikro. Namun dari segi keagamaan masih banyak *mustahiq* yang tidak berhasil untuk diajak berinfaq, dan yang Sholat berjamaah memang sebelum mendapat program pos mikro sudah menjadi jamaah di masjid Sabilinnajah karena factor kedekatan rumah dan masjid.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasar penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyaluran zakat produktif program pos mikro BAZNAS Jatim merupakan program kerja yang telah dijalankan beberapa tahun dan memiliki berbagai mitra penyalur, dalam penelitian ini adalah Masjid Sabilinnajah. Pemberian tanggung jawab kepada mitra kurang luas dan pendelegasian tugas kurang diperjelas.
2. Untuk memberdayakan UMKM perlu berbagai kegiatan dan pengawasan yang detail agar *mustahiq* penerima program benar benar mendapatkan manfaat.
3. Pelatihan dirasakan sebagian peserta kurang bermanfaat
4. Program yang ada sudah membantu beberap UMKM untuk meningkatkan pendapatannya
5. Target keagamaan tidak tercapai diakibatkan beberapa hal, seperti pendapatan *mustahiq* tidak meningkat. Kesadaran berinfaq yang kurang, serta jauhnya lokasi rumah dan Masjid mitra.

#### B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran untuk pengembangan program dan bagi peneliti selanjutnya, saran tersebut adalah :

1. Bagi BAZNAS Jatim
  - a. Perlu dilakukan analisa yang tepat tentang siapa penerima yang berhak mendapatkan dana bergulir zakat produktif ini
  - b. Perlu adanya pendelegasian tugas kepada mitra sehingga tugasnya tidak hanya menagih dan perantara informasi , mengingat tim BAZNAS tidak selalu datang ke lokasi dan

bersentuhan dengan penerima zakat sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan maksimal

- c. Memberikan edukasi yang tepat tentang kesadaran kebiasaan berinfaq agar potensi status *mustahiq* bias segera berubah menjadi *muzakki*.
- d. Pelatihan harusnya berkaitan dengan usaha UMKM penerima dana bantuan

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya yang meneliti berkaitan dengan program BAZNAS tentang zakat produktif, dapat mengambil sample yang lebih luas dengan melibatkan mitra BAZNAS yang lain serta membuat parameter kesejahteraan keberdayaan dan yang lebih detail

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

Jalaludin, *Pengaruh Zakat, Infaq dan dan Shadaqah Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahiq*. Majalah Ekonomi Tahun XXII, No 3, (Desember 2012)

Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001

Prabowo, *Metode Penelitian*. Surabaya: Unesa University Press, 2011

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya, 2000.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*. Surabaya, 2015

Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi, *Model Pendayagunaan Zakat produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*, JEBIS Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015

Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Jurnal La Riba (Jurnal Ekonomi Islam) Vol 2, No 1, Juli 2008

Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa republika*, Zakat & Empowering. Jurnal Pemikiran dan gagasan Vol II, 2009

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A